

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan dalam Penanggulangan Pernikahan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pernikahan anak di bawah umur di Panyabungan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 meliputi kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, kehamilan di luar perkawinan, pergaulan remaja, kekhawatiran orang tua, budaya menikah muda, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan anak tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, keluarga, dan budaya masyarakat
2. Peran KUA Panyabungan dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilakukan melalui pemeriksaan usia dan persyaratan calon pengantin, sosialisasi ketentuan batas usia perkawinan, bimbingan dan nasihat perkawinan, edukasi mengenai dampak pernikahan anak, serta koordinasi dengan orang tua, sekolah, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, Puskesmas, dan Pengadilan Agama. Peran tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan preventif dalam pencegahan pernikahan anak, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan, dispensasi perkawinan, rendahnya kesadaran hukum, dan budaya menikah muda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan dan dampak pernikahan anak di bawah umur. Sosialisasi sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya kepada calon pengantin, tetapi juga kepada remaja, orang tua, serta masyarakat di desa-desa yang masih memiliki pemahaman bahwa pernikahan pada usia muda merupakan hal yang wajar.
2. Bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur. Kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi, pembinaan remaja, penguatan pendidikan, pemberian pemahaman kepada orang tua, serta pendampingan terhadap keluarga yang memiliki risiko melakukan pernikahan anak di bawah umur.
3. Bagi masyarakat dan keluarga, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya memenuhi batas usia perkawinan serta mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, pendidikan, ekonomi, dan sosial sebelum melangsungkan perkawinan. Orang tua juga diharapkan memberikan pengawasan dan pendampingan yang lebih baik kepada anak serta tidak menjadikan pernikahan sebagai solusi utama terhadap persoalan ekonomi, pergaulan, maupun kekhawatiran terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Adha, L. H. (2023). Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Peningkatan Pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Malaka Increasing Understanding of Law Number 16 of 2019 Concerning Amend. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(1).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 78.
- Ainun, Gina & Rizka Azizah. (2026). (Informan/Pelaku Pernikahan Anak) Wawancara Resmi, 05 September 2026
- Alfina, R., Akhyar, Z., & Matnuh, H. (2016). Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6(2), 1021–1032.
- An, S., Lubis, R., & Hasyim, U. (2024). Peranan Kua Dalam Menangani Perkawinan Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16. 2(3), 159–168.
- Analisis, I., & Hukum, S. (2026). Ketidakefektifan Pencegahan Pernikahan Dini Di. 7(April), 839–852.
- Ayuwardany, W., & Kautsar, A. (2022). Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Keluarga Berencana*, 6(2), 49–57. <https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.86>
- H. Sogopan Siregar (Kepala KUA Kecamatan Panyabungan) Wawancara Resmi, 20 Juli 2026
- H. Sogopan Siregar (Kepala KUA Kecamatan Panyabungan) Wawancara Resmi, 25 Agustus 2026
- Hanim, A. (2020). Jurnal penelitian psikologi. *Penelitian Psikologi*, 13(1), 25–30.
- Hanum, Y., & Tukiman, D. (2016). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat*, 36–43.
- Hasmi, N. (2022). Faktor Penyebab dan Dampak Psikologis Pernikahan Anak (

- Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur). *Attaujih*, 1(1), 10–19.
<https://doi.org/10.37216/taujih.v1i1.753>
- Huberman. (1998). *Metode Penelitian*. Prenamedia Group.
- Humariah, (Pelaku pernikahan Anak) Wawancara Resmi 20, Agustus 2026
- Isnaini Burhanuddin (Penyuluh Agama Islam) Wawancara Resmi, 09 September 2026
- Judiasih, S. D., Suparto, S., Afriana, A., & Yuanitasari, D. (2018). Women, Law and Policy: Child Marriage Practices in Indonesia. *NOTARIIL: Jurnal Kenotariatan*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.22225/jn.3.1.647.47-55>
- Juliawati, E. E., Novita, A., & Yolandia, R. A. (2021). Determinan Pernikahan Usia Dini pada Remaja. *SIMFISIS Jurnal Kebidanan Indonesia*, 1(2), 53–65. <https://doi.org/10.53801/sjki.v1i2.20>
- Jureid. 2023. Dampak Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Mandailing Natal. Jurnal: STAIN Mandailing Natal. KUA Panyabungan, 2026
- Laila, D. M., Hanifah, S., Izzaba, N., & Zaskia, T. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1982>
- Muhammad Fadlan Is. (2022). Tradisi Marlonjong Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Usia Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Panyabungan). Jurnal : Hukum Keluarga Islam. P: ISSN 2722-2241, E: ISSN 2722-225k
- Nabila, (Pelaku pernikahan Anak) Wawancara Resmi 20, Agustus 2026
- Pardede Jek Amidos, Erwin Silitonga, G. E. H. L. (2020). Indian Journal of Public Health Research & Development. *Indian Journal of Public Health*, 11(1), 1–8. [https://ijphrd.com/scripts/IJPHRD_Oct.2020\(1\).pdf#page=256](https://ijphrd.com/scripts/IJPHRD_Oct.2020(1).pdf#page=256)
- Rahadiani, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 95–106. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198>
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian*. Pustaka Setia.

- Sanjaya, J., & Hak, N. (2019). *Peran ku a ke c a m a t a n l u b u k b a t a n g k a b . . | 101 jaka sanjaya, nurmala hak, ifrohati*. 101–123.
- Soekanto Soerjono. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers
- Syahputra, H., Perkasa, M. B., Maylani, A. T., & Rizky, M. (2025). Analisis Kebijakan KUA Medan Kota dalam Penanganan dan Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 173–183.
- Tabi, S., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Perkawinan Anak Antara Legalitas Formal dan Realitas Sosial di Masyarakat. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3), 283–298. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1085>
- Yafiie, H., Fitriyah, F., Gufron, A., Hukum, F., Bahaudin, U., & Madura, M. (2026). *Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Anak*. 4.
- Zulfa Zuhriyyah Ayudiputri, Anisa Afianti Nur, Siska Amanda, & Fahma Fadila Hanifa. (2024). Determinants of Child Marriage in Indonesia : A Systematic Review. *Journal of Community Medicine and Public Health Research*, 5(2), 216–227. <https://doi.org/10.20473/jcmpshr.v5i2.45777>

WAWANCARA PENELITIAN

Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Informan : Kepala KUA Panyabungan

Nama :

Jabatan :

Tanggal :

Tempat :

Pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi pernikahan anak di wilayah KUA Panyabungan Kota dalam beberapa tahun terakhir?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan masih terjadinya pernikahan anak di wilayah Panyabungan Kota?
3. Bagaimana peran KUA dalam mencegah pernikahan anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
4. Bagaimana KUA melakukan pemeriksaan usia dan persyaratan calon pengantin sebelum perkawinan dilaksanakan?
5. Apa yang dilakukan KUA apabila terdapat calon pengantin yang belum memenuhi batas minimum usia perkawinan?
6. Apa saja bentuk sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan yang dilakukan KUA kepada masyarakat dan calon pengantin terkait pencegahan pernikahan anak?
7. Bagaimana koordinasi KUA dengan orang tua, pemerintah desa, sekolah, tokoh masyarakat, dan instansi terkait dalam mencegah pernikahan anak?
8. Bagaimana KUA menangani calon pengantin yang tetap ingin menikah meskipun belum memenuhi batas usia perkawinan, termasuk yang mengajukan dispensasi perkawinan?
9. Apa saja kendala yang dihadapi KUA dalam melaksanakan pencegahan pernikahan anak di Panyabungan Kota?
10. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana peran KUA dalam mencegah pernikahan anak sudah berjalan dan apa yang perlu ditingkatkan ke depannya?

WAWANCARA PENELITIAN

Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Informan : Penyuluh Agama Islam Panyabungan

Nama :

Jabatan :

Tanggal :

Tempat :

Pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi pernikahan anak yang Bapak/Ibu ketahui di wilayah Panyabungan Kota?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di masyarakat Panyabungan Kota?
3. Apa peran Penyuluh Agama Islam dalam membantu KUA mencegah terjadinya pernikahan anak?
4. Bagaimana bentuk penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan?
5. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberikan pemahaman kepada remaja dan orang tua mengenai dampak pernikahan anak?
6. Apakah kegiatan bimbingan atau penyuluhan dilakukan di sekolah, masyarakat, maupun kelompok keagamaan? Bagaimana pelaksanaannya?
7. Bagaimana respons masyarakat dan orang tua terhadap penyuluhan mengenai pencegahan pernikahan anak?
8. Apakah Bapak/Ibu melakukan koordinasi dengan KUA, pemerintah desa, sekolah, tokoh masyarakat, atau pihak lainnya dalam mencegah pernikahan anak?
9. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam memberikan penyuluhan dan mencegah pernikahan anak di masyarakat?
10. Menurut Bapak/Ibu, apa upaya yang perlu ditingkatkan agar penyuluhan agama dapat lebih efektif dalam mencegah pernikahan anak di Panyabungan Kota?

WAWANCARA PENELITIAN

Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Informan : Pelaku Pernikahan Anak

Nama :

Jabatan :

Tanggal :

Tempat :

Pertanyaan

1. Apa alasan atau faktor yang menyebabkan Anda menikah pada usia yang masih tergolong anak?
2. Bagaimana tanggapan dan keputusan orang tua atau keluarga ketika Anda memutuskan untuk menikah?
3. Sebelum pernikahan dilaksanakan, apakah Anda pernah mendapatkan penyuluhan atau informasi dari KUA mengenai batas usia perkawinan dan dampak pernikahan anak?
4. Bagaimana proses pengurusan pernikahan yang Anda alami di KUA, terutama terkait pemeriksaan usia dan persyaratan perkawinan?
5. Menurut Anda, apakah penyuluhan atau upaya KUA dalam mencegah pernikahan anak sudah membantu memberikan pemahaman kepada Anda dan keluarga? Jelaskan.

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Kepala KUA Panyabungan





Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Anak



Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Anak



Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Anak



Penyuluhan Perkawinan



Kegiatan Pengajian Akbar





KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : B-022/Sti.21/D.2a/PP.00.9/06/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU :** Mengangkat Saudara:
1. Dr. H.M. Fadhlani Is, Lc, M.A. Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
 2. Vito Dasrianto, M.H Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA :** Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Riska Nst, NIM: 22070030 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA PANYABUNGAN KOTA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA :** Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal, Juni 2026
KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM



AMRAR MAHFUZH FAZA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon
(0636)7006359

Websalt : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Riska Nst
NIM : 22070030
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Pembimbing I : Dr. H.M. Fadhlan Is, Lc, M.A

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
1/09/2026	Pemulisan abstrak diperbaiki, kajian teori diperbaiki, bagian teori efektivitas dihilangkan, bentuk kegiatan kea dibuat tabel/rincian kegiatan tahunan, body note dibuat.		
09/09/2026	Perbaiki bab IX dan X		
14/09/2026	Wawancara dengan Ibu Ismanti dibuat jadi beberapa paragraf, spasi		
16/09/2026	ACC.		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahtuzh Faza, M.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon
(0636)7006359

Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Riska Nst
NIM : 22070030
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pembimbing II : Vito Dasrianto, M.H

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
19/08/2026	Daftar isi dibuat. penulisan kantor urusan agama (kua) dibuat konsisten.		
26/08/2026	Perbaiki Abstrak, ~~xxx~~ .		
28/08/2026	Bab 1, Setelah tujuan dan manfaat penelitian ditambah fan - D. Batasan masalah.		
31/08/2026	Acc		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrur Mahfuzh Faza, M.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANYABUNGAN
Jalan Merdeka No.8A, Kelurahan Kayu Jati Panyabungan
Telepon (0636) 20563; Kode Pos 22919
Email: panyabungankua@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 0701 /Kua.02.13/11/Pw.01/08/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SOGOPAN SIREGAR, S.Ag .M.H**
NIP : 19700813 199703 1 002
Jabatan : Kepala KUA Kec. Panyabungan
Instansi : Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal
Unit Kerja/ Satuan Kerja : KUA Kec. Panyabungan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RISKA NST**
NIM : 22070030
Program Studi : S1- Hukum Keluarga Islam
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Telah menyelesaikan penelitiannya di Kantor Urusan Agama Kec. Panyabungan yang berkaitan tentang *"Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota dalam Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 26 Agustus 2026

SOGOPAN SIREGAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 678 /Sti.21/F.1/TL.00/07/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

01 Juli 2026

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Kepala Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu bahwa :

Nama : Riska Nst
NIM : 22-07-0030
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019
Tempat Penelitian : Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota
Waktu Penelitian : Juli s/d September 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)


Dr. Arifunyah, M.H.I.

Terselamatkan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HKI
3. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : RISKAN NST
Tempat/Tanggal Lahir : Tambangan Jae ,06 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Tambangan Jae
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Email : Nasutionriskan365@gmail.com
No. HP : 082274274829



B. Nama Orang Tua

Ayah : Jalaluddin
Ibu : Ramidah

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 180 Tambangan
SMP : SMP Negeri 2 Tambangan
SMA : Darul Ulum Muara Mais Jambur